



B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 125/PM.00.02/K.NT-10/09/2024

Borong, 18 September 2024

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

di –

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- II. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dalam pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan, rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur agar:
- a. Memastikan kepatuhan prosedur dan tata cara dalam penyusunan, rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Memastikan penggunaan Sidalih berfungsi dengan baik dalam pelaksanaan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Memastikan penginputan data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam Sidalih dilakukan secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasinya;
 - d. Memastikan petugas atau operator Sidalih bekerja secara profesional;
 - e. Mencatat data pemilih disabilitas sesuai dengan keterangan ragam disabilitasnya;
 - f. Membuka akses data Sidalih seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g. memberikan data by name by address daftar pemilih di lokasi khusus kepada Pengawas Pemilihan;
 - h. Menindaklanjuti segala bentuk masukan/tanggapan dan saran perbaikan pengawas pemilihan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

PLH KETUA,



MAKSIMILIANUS UKUT, S.Fil., M.Th

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip